



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI**


Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484  
Laman [www.vokasi.kemdikbud.go.id](http://www.vokasi.kemdikbud.go.id)


Nomor : 1009 /D1/KB.01.01/2022 10 Maret 2022  
Lampiran : 1 berkas  
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan  
Teknologi Nomor 28/D/OT/2022

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal, Kemendikbudristek  
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek  
3. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Kemendikbudristek  
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X  
5. Direktur Politeknik Negeri Batam  
di tempat.

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28/D/OT/2022 tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan Program Sarjana Terapan dan Program Studi Teknologi Rekayasa Elektronika Program Sarjana Terapan pada Politeknik Negeri Batam di Kota Batam, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris,  
  
Dr. Wartanto  
NIP 196310091989031001



SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 28/D/OT/2022**

**TENTANG**

**IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI  
PERKAPALAN PROGRAM SARJANA TERAPAN DAN PROGRAM STUDI  
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA  
POLITEKNIK NEGERI BATAM DI KOTA BATAM**

**MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan program transformasi pendidikan tinggi vokasi, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan Program Sarjana Terapan dan Program Studi Teknologi Rekayasa Elektronika Program Sarjana Terapan pada Politeknik Negeri Batam;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin

Pembukaan Program Studi Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan Program Sarjana Terapan dan Program Studi Teknologi Rekayasa Elektronika Program Sarjana Terapan pada Politeknik Negeri Batam di Kota Batam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
  4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI PERKAPALAN PROGRAM SARJANA TERAPAN DAN PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA PROGRAM SARJANA TERAPAN PADA POLITEKNIK NEGERI BATAM DI KOTA BATAM.**

**KESATU** : Memberikan izin pembukaan Program Studi:  
a. Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan Program Sarjana Terapan; dan  
b. Teknologi Rekayasa Elektronika Program Sarjana Terapan, pada Politeknik Negeri Batam di Kota Batam.

**KEDUA** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyesuaian nama program studi dan peningkatan dari Program Studi Teknik Perencanaan dan Konstruksi Kapal Program Diploma Tiga dan Program Studi Teknik Elektronika Program Diploma Tiga.

**KETIGA** : Politeknik Negeri Batam di Kota Batam harus mengajukan penyesuaian peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

- KEEMPAT** : Politeknik Negeri Batam di Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan akreditasi ulang Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KELIMA** : Direktur Politeknik Negeri Batam bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM** : Apabila Politeknik Negeri Batam Di Kota Batam tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Politeknik Negeri Batam wajib:
- a. mengalihkan mahasiswa angkatan tahun 2020/2021 dan angkatan 2021/2022 pada Program Studi Teknik Perencanaan dan Konstruksi Kapal Program Diploma Tiga dan Program Studi Teknik Elektronika Program Diploma Tiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
  - b. menyelesaikan studi mahasiswa Program Studi Teknik Perencanaan dan Konstruksi Kapal Program Diploma Tiga dan Program Studi Teknik Elektronika Program Diploma Tiga angkatan tahun 2019/2020 dan angkatan sebelumnya paling lama 1 (satu) tahun; dan

- c. tidak melakukan penerimaan mahasiswa baru Program Studi Teknik Perencanaan dan Konstruksi Kapal Program Diploma Tiga dan Program Studi Teknik Elektronika Program Diploma Tiga, terhitung sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

**KEDELAPAN :** Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, seluruh ketentuan mengenai izin penyelenggaraan/pembukaan Program Studi Teknik Perencanaan dan Konstruksi Kapal Program Diploma Tiga dan Program Studi Teknik Elektronika Program Diploma Tiga masih tetap berlaku sampai dengan penetapan kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf b.

**KESEMBILAN :** Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Maret 2022

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,

TTD.

WIKAN SAKARINTO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Dr. Wartanto  
NIP 196310091989031001